



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan manusia seutuhnya meliputi semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa pengaruh globalisasi dan perubahan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial selain merupakan faktor pendukung dalam kesejahteraan keluarga juga dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dalam rangka menciptakan dan meningkatkan ketahanan keluarga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9/

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
6. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/istri dan anaknya, suami/ayah dan anaknya atau istri/ibu dan anaknya.

9/4

8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10. Keluarga Berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
11. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
13. Keluarga Rentan yaitu keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisik.
14. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. prikemanusiaan;
- c. keadilan



- d. keseimbangan;
- e. manfaat;
- f. perlindungan;
- g. kekeluargaan;
- h. keterpaduan;
- i. partisipatif;
- j. kepastian hukum; dan
- k. non diskriminatif.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Provinsi, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga bertujuan:

- a. terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir dan batin; dan
- b. harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, masyarakat, serta dunia usaha.

Bagian Keempat
Kedudukan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; dan
- c. pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.



Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pembangunan ketahanan keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. lembaga;
- d. koordinasi;
- e. kerjasama;
- f. sistem informasi;
- g. penghargaan dan dukungan; dan
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keenam
Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran utama penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga ini adalah keluarga prasejahtera dan keluarga rentan.
- (2) Sasaran lainnya dalam pembangunan ketahanan keluarga adalah calon pasangan suami/istri, pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan dan keluarga yang mempunyai masalah dalam keluarga.

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Rencana Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
- (3) Keluarga berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk:
 - a. strukturalisasi dan legalitas keluarga;
 - b. ketahanan fisik keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi keluarga; dan
 - d. ketahanan sosial psikologi keluarga.
- (4) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), di integrasikan ke dalam rencana jangka

Pasal 9

Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun berdasarkan:

- a. evaluasi, penelitian, dan pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran pembangunan Ketahanan Keluarga;
- c. penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d. pengendalian dampak terhadap pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 10

- (1) Dalam hal rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga belum terintegrasi ke dalam rencana jangka panjang pembangunan daerah dan rencana jangka menengah pembangunan daerah, Gubernur dapat menetapkan rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi rencana jangka panjang pembangunan daerah dan rencana jangka menengah pembangunan daerah.

Bagian Kedua Perencanaan Tahunan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun rencana tahunan pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana yang bersifat tidak mengikat dalam pembangunan Ketahanan Keluarga;

- b. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan;
 - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tahunan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 12

Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua Pemerintah Provinsi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:
- a. penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama;
 - b. strukturalisasi dan legalitas keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
 - c. ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
 - d. ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga; dan
 - e. ketahanan sosial psikologi yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
- 

- (2) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
 - d. peningkatan fungsi, peran, dan tugas keluarga;
 - e. pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain;
 - f. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - g. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga;
 - h. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera; dan
 - i. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan Ketahanan Keluarga, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Keluarga

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri atas:

- a. anggota keluarga;
- b. calon pasangan menikah;
- c. suami istri; dan
- d. orang perseorangan, wali anak, dan pengampunan.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 16

Setiap anggota keluarga berhak:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, menjaga keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai dengan norma agama dan etika sosial;
- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 17

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, orang tua angkat, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:



- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; dan
- e. ketidakadilan.

Pasal 18

Setiap anggota keluarga wajib:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga agar dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga;
- b. berperan dalam pembangunan ketahanan keluarga;
- c. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga yang diminta Pemerintah Provinsi untuk pembangunan ketahanan keluarga sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Paragraf 3 Calon Pasangan Menikah

Pasal 19

- (1) Calon pasangan menikah berhak:
 - a. mendapatkan informasi, bimbingan, dan sejenis terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- (2) Calon pasangan menikah wajib:
 - a. mengikuti bimbingan atau sejenis terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan instansi terkait, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial.

Paragraf 4
Suami Istri

Pasal 20

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri, didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum dan sesuai norma agama, serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Suami istri berhak:

- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggung jawab;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan bimbingan yang ada kaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 22

- (1) Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kedudukan suami istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sesuai dengan usia, fisik, dan psikis anak.

Pasal 23

Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diberlakukan juga pada keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Paragraf 5
Orang Perseorangan

Pasal 24

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang diberi hak pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing, serta melakukan perlindungan sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pasangan suami istri dan orang perseorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. lembaga sosial.

Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif.
- (2) Pembangunan ketahanan keluarga dengan prinsip non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;



- b. pelestarian nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat melibatkan organisasi sosial kemasyarakatan asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau bermitra dengan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian Kelima Dunia Usaha

Pasal 28

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Peran serta dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (2).

9/

- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

BAB IV WALI ANAK DAN PENGAMPUAN

Bagian Kesatu Wali Anak

Pasal 29

- (1) Dalam hal suami istri yang memiliki anak, ayah dengan anak, dan ibu dengan anak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), maka pelaksanaan kewajiban dilakukan oleh orang yang ditunjuk, ditetapkan, atau karena kedudukannya menjadi wali anak.
- (2) Penunjukan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suami istri, ayah, atau ibu kepada orang dewasa.
- (3) Penetapan wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan.
- (4) Pemberlakuan wali anak kepada orang yang karena kedudukannya menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal suami istri, ayah, atau ibu tidak mampu untuk menunjuk wali anak.
- (5) Pemerintah Provinsi melaksanakan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk, ditetapkan, atau didudukkan sebagai wali anak.

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya memiliki tugas dan fungsi merawat, mendidik, dan membimbing anak, ditunjuk sebagai wali anak.
- (2) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan lainnya yang memiliki asrama atau pemondokan pelajar;

- b. kepala sekolah, pengurus sekolah, guru, dan/ atau tenaga pendidik lainnya di tempat anak mengikuti kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal; dan
 - c. ketua/pengurus, tenaga pengasuh, dan/atau sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
- (3) Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai usia, fisik, dan psikis anak berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengampunan

Pasal 31

- (1) Setiap anggota keluarga yang telah dewasa dapat mengajukan hak atas pengampunan anggota keluarganya yang telah dewasa, yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Anggota keluarga yang diberi hak pengampunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing serta melakukan perlindungan, sesuai fisik dan psikis anggota keluarga yang berada di bawah pengampunannya, berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengampunan/pengangkatan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
LEMBAGA

Bagian Kesatu
Tim Pembina Ketahanan Keluarga Provinsi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Provinsi dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.
- (2) Tim pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga motivator Ketahanan Keluarga.



- (3) Susunan keanggotaan tim pembina Ketahanan Keluarga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. instansi terkait;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi profesi; dan
 - g. masyarakat.
- (4) Tim pembina Ketahanan Keluarga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan tim pembina Ketahanan Keluarga diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi dapat membentuk motivator Ketahanan Keluarga Provinsi dalam optimalisasi pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengidentifikasi;
 - b. memberikan motivasi;
 - c. mediasi;
 - d. mendidik;
 - e. merencanakan; dan
 - f. mengadvokasi.
- (3) Pembentukan motivator Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan motivator Ketahanan Keluarga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha.



- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. instansi terkait;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. dunia usaha;
 - h. masyarakat; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerjasama lain di bidang Ketahanan Keluarga.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kabupaten/Kota dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survei, dan pendataan Keluarga.
- 

- (3) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga Kabupaten/Kota untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan dan/atau dukungan kepada:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. instansi terkait;
- c. perorangan;
- d. Keluarga;
- e. organisasi keagamaan;
- f. organisasi profesi;
- g. organisasi sosial kemasyarakatan;
- h. lembaga swadaya masyarakat;
- i. lembaga sosial;
- j. lembaga pendidikan; dan
- k. dunia usaha

yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

Pasal 38

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali dan atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dukungan

Pasal 39

- (1) Untuk terlaksananya program ketahanan keluarga, Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan kepada:
 - a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. instansi terkait;



- c. perorangan;
 - d. keluarga;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. lembaga sosial; dan
 - j. lembaga pendidikan.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
 - b. pemberian stimulan;
 - c. pengembangan dan penguatan kelembagaan; dan
 - d. pemberian pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilaksanakan instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

- (1) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan dengan ketentuan harus berkoordinasi kepada Pemerintah Provinsi dan melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.



- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 April 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2017

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 3**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : 5